



**PUTUSAN**

**Nomor 102/PID.SUS/2021/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Abu Bakar Ni.**  
Tempat Lahir : Pontianak.  
Umur/Tgl.lahir : 50 Tahun / 14 Oktober 1970.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : BTN Teluk Mulus, Blok B 33, Rt. 002, Rw.005, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya / Jalan Desa Kapur, Komplek AG Permai, Nomor B8, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2020;

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 3 Desember 2020 s/d 22 Desember 2020 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 23 Desember 2020 s/d 27 Januari 2021, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 28 Januari 2021 s/d 07 Februari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 08 Februari 2021 s/d 9 Maret 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 10 Maret 2021 s/d 25 April 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 April 2021 s/d 25 Mei 2021;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 Mei 2021 s/d 24 Juli 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2021/PT.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 102/PID.SUS/2021/PT.PTK tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca surat - surat dan berkas perkara yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 April 2021 Nomor: 111/Pid.Sus/2021/PN Ptk dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-88/Ponti/01/2021, tertanggal 08 Februari 2021 sebagai berikut:

## PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa ABU BAKAR NI pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira malam hari atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Desa Kapur Komplek AG Permai No B8 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ABU BAKAR NI membuka akun facebook Terdakwa dengan alamat URL <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni> dengan menggunakan perangkat Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat tulisan **“Memang betul dinas PUPR terbukti meremehkan masyarakat KKR proposal dari RT yg dititipkan ke saya minta tolong sampaikan ke PUPR sesuai janji MJ. Warganya memilih MJ semua. Saya di datangi ke rumah saya menanyakan pekerjaan akhir tahun dimulai ke**

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2021/PT.PTK



tahun bisa turun ke pekerjaan lanjutan. PUPR bilang Covid-19, alasan saya buat pak RT. Saya pun malu juga minta suara untuk MJ seperti pengemis, 2 sampai 3 x ke rumah RT dan sempat dimusuhi lawan politik kita. Kadis PUPR seperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan tidak ada katanya habis katanya dimakan setan. Kemarin saya ke kantor sempat saya dengar ABT titik nol. Kadis PU daripada perlakuan pejabat seperti bagus sewa helikopter bawah jak kantor PUPR ke rumah kamu. Kadis PUPR jangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenek moyang kamu punya. Keserakahan kadis seperti ini biasanya daerah pemerintah gampang memicu konplik. Kadis PUPR ni seperti mau ombro setiap hari carter pesawat balik tidak pakai nginap luar biasa Kadis PUPR di KKR. **Setan merasukinya.**“ dan memposting tulisan tersebut di akun facebook Terdakwa. Selanjutnya tulisan Terdakwa di facebook tersebut mendapat komentar dari beberapa pengguna facebook, diantaranya ada yang menanyakan **“siapa nama kadis nye tu bos,,boleh di pos namenye biar masyarakat tau”** kemudian Terdakwa membalas komentar tersebut dengan memposting **“SAPRIADI katanya pejabat dari Jakarta”**. Selain itu Terdakwa juga ada membalas komentar dengan memposting : **“jabatan punya kebijakan anggaran terbesar seperti Kadis PUPR di KKR, banyak teman kita mau menghadap tetapi selalu banyak alasan pejabat moral bejat, nanti kita ketemu lagi urusan dinas, Kadis PUPR pekerjaan yg kamu rampok untuk kepentingan pribadi dan kelompok kamu jangan lagi tampil di KKR tugas kamu hanya penyampaian sesuai aturan yg ditetapkan berlaku di PUPR, sebagai kadis juga harus faham kantor dibangun di KKR untuk melayani masyarakat KKR dan semuanya yg masuk rekening KKR artinya APBD masyarakat KKR yg punya, sebagai pengguna anggaran untuk mengerjakannya setiap bulan kami siapkan gaji untuk pengguna anggaran. Pejabat harus bias melihara status sosial dengan ilmu yg di milikinya, jangan kamu makan semua pekerjaan di PUPR, apabila kadis PUPR serakah dan buaya seperti ini tidak tutup kemungkinan, PUPR lebih baik robohkan, karena kadis PUPR banyak sekali alasan, desas-desus di telinga kadis PUPR anti relawan dan timses MJ, pekerjaan hampir ratusan miliar dirampoknya untuk kepentingan kelompok dan pribadinya, manusia diberinya pekerjaan musuh politik kami, kadis PUPR makin besar kepala. Jelas kontribusi kemenangan MJ yg namanya kadis PUPR di KKR sedikitpun ada andilnya terhadap kemenangan MJ. Masyarakat KKR jelas memberikan kekuasaan di KKR, kadis PUPR jangan merasa kebal hukum,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali lagi kamu lakukan ini terhadap teman2 relawan dan timses MJ.  
**Artinya kamu yg memulai.....”**

Terdakwa membuat tulisan di facebook tersebut untuk mengancam saksi SAFRIADI selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kubu Raya yaitu dengan maksud agar saksi SAFRIADI mau menyetujui proposal yang disampaikan Terdakwa dan mau memberikan proyek sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa pernah datang ke kantor Dinas PU Kubu Raya meminta proyek sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun permintaan tersebut tidak saksi SAFRIADI penuhi.

Selanjutnya saksi SAFRIADI yang mendapat informasi dari saksi AZHARI Als ANDI Bin AHMAD bahwa ada akun facebook yang menyinggung saksi SAFRIADI selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kubu Raya, kemudisan saksi SAFRIADI membuka akun facebook dengan nama Abubakar Karni dan melihat postingan Terdakwsa di facebook tersebut. Atas postingan dan komentar Terdakwa di facebook tersebut, saksi SAFRIADI merasa diperas dan terancam apabila saksi SAFRIADI tidak memberikan proyek sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Handphone pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ARIF DWI KURNIAWAN, FREDDY H. SIREGAR, SH dan FAHRUL ANGGARA PUTRA, S.Pd, M.H, CEH, CHFI, telah melaksanakan pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 dengan nomor model SM-N9208 dan kode IMEI 1 : 353604070081668 dan IME 2 : 353605070081665 warna hitam dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Digital Forensik dengan Permohonan Pemeriksaan Digital Forensik Unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 dengan nomor model SM-N9208 dan kode IMEI 1 : 353604070081668 dan IME 2 : 353605070081665 warna biru tersinkronisasi dengan akun facebook dengan nama Abubakar Karni dengan alamat URL <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni>.

**Perbuatan Terdakwa ABU BAKAR NI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2021/PT.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa ABU BAKAR NI pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira malam hari atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Desa Kapur Komplek AG Permai No B8 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya Terdakwa ABU BAKAR NI membuka akun facebook Terdakwa dengan alamat URL <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni> dengan menggunakan perangkat Handphone merek Samsung Galaxy Note 5 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat tulisan **“Memang betul dinas PUPR terbukti meremehkan masyarakat KKR proposal dari RT yg dititipkan ke saya minta tolong sampaikan ke PUPR sesuai janji MJ. Warganya memilih MJ semua. Saya di datangi ke rumah saya menanyakan pekerjaan akhir tahun dimulai ke tahun bisa turun ke pekerjaan lanjutan. PUPR bilang Covid-19, alasan saya buat pak RT. Saya pun malu juga minta suara untuk MJ seperti pengemis, 2 sampai 3 x ke rumah RT dan sempat dimusuhi lawan politik kita. Kadis PUPR seperti kesetanan mengambil kebijakan semuanya pekerjaan tidak ada katanya habis katanya dimakan setan. Kemarin saya ke kantor sempat saya dengar ABT titik nol. Kadis PU daripada perlakuan pejabat seperti bagus sewa helikopter bawah jak kantor PUPR ke rumah kamu. Kadis PUPR jangan terlalu serakah, berpikir sehatlah KKR bukan nenek moyang kamu punya. Keserakahan kadis seperti ini biasanya daerah pemerintah gampang memicu konplik. Kadis PUPR ni seperti mau ombro setiap hari carter pesawat balik tidak pakai nginap luar biasa Kadis PUPR di KKR. Setan merasukinya”** dan memposting tulisan tersebut di akun facebook Terdakwa. Selanjutnya tulisan terdakwa di facebook tersebut mendapat komentar dari beberapa pengguna facebook, diantaranya ada yang menanyakan **“siapa nama kadis nye tu bos,,boleh di pos namenyse biar masyarakat tau”** kemudian Terdakwa membalas komentar tersebut dengan

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2021/PT.PTK



memposting “**SAPRIADI katanya pejabat dari Jakarta**”. Selain itu Terdakwa juga ada membalas komentar dengan memposting : “**jabatan punya kebijakan anggaran terbesar seperti Kadis PUPR di KKR, banyak teman kita mau menghadap tetapi selalu banyak alasan pejabat moral bejat, nanti kita ketemu lagi urusan dinas, Kadis PUPR pekerjaan yg kamu rampok untuk kepentingan pribadi dan kelompok kamu jangan lagi tampil di KKR tugas kamu hanya penyampaian sesuai aturan yg ditetapkan berlaku di PUPR, sebagai kadis juga harus faham kantor dibangun di KKR untuk melayani masyarakat KKR dan semuanya yg masuk rekening KKR artinya APBD masyarakat KKR yg punya, sebagai pengguna anggaran untuk mengerjakannya setiap bulan kami siapkan gaji untuk pengguna anggaran. Pejabat harus bias melihara status sosial dengan ilmu yg di miliknya, jangan kamu makan semua pekerjaan di PUPR, apabila kadis PUPR serakah dan buaya seperti ini tidak tutup kemungkinan, PUPR lebih baik robohkan, karena kadis PUPR banyak sekali alasan, desas-desus di telinga kadis PUPR anti relawan dan timses MJ, pekerjaan hampir ratusan miliar dirampoknya untuk kepentingan kelompok dan pribadinya, manusia diberinya pekerjaan musuh politik kami, kadis PUPR makin besar kepala. Jelas kontribusi kemenangan MJ yg namanya kadis PUPR di KKR sedikitpun ada andilnya terhadap kemenangan MJ. Masyarakat KKR jelas memberikan kekuasaan di KKR, kadis PUPR jangan merasa kebal hukum, sekali lagi kamu lakukan ini terhadap teman2 relawan dan timses MJ. Artinya kamu yg memulai.....”**

Selanjutnya saksi SAFRIADI yang mendapat informasi dari saksi AZHARI Als ANDI Bin AHMAD bahwa ada akun facebook yang menyinggung saksi SAFRIADI selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kubu Raya, kemudisan saksi SAFRIADI membuka akun facebook dengan nama Abubakar Karni dan melihat postingan Terdakwa di facebook tersebut. Atas postingan dan komentar Terdakwa di facebook tersebut, saksi SAFRIADI merasa malu dan nama baiknya tercemar.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Handphone pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ARIF DWI KURNIAWAN, FREDDY H. SIREGAR, SH dan FAHRUL ANGGARA PUTRA, S.Pd, M.H, CEH, CHFI, telah melaksanakan pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor model SM-N9208 dan kode IMEI 1 : 353604070081668 dan IME 2 : 353605070081665 warna hitam dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Digital Forensik dengan Permohonan Pemeriksaan Digital Forensik Unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5 dengan nomor model SM-N9208 dan kode IMEI 1 : 353604070081668 dan IME 2 : 353605070081665 warna biru tersinkronisasi dengan akun facebook dengan nama Abubakar Karni dengan alamat URL <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni>.

**Perbuatan Terdakwa ABU BAKAR NI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa telah membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 6 April 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR NI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU BAKAR NI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna hitam dengan No. Imei 1 : 353604070081668/01 dan Imei 2 : 35360507081665.
  - Satu buah Akun Facebook atas nama ABU Bakar karni dengan alamat <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni> yang tersinkron dengan perangkat Handphone merk SAMSUNG Galaxy Note 5 warna hitam dengan No. Imei 1 : 353604070081668/01 dan Imei 2 : 35360507081665.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2021/PT.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar akun screenshot postingan Akun Facebook dengan nama abubakar karni dengan alamat <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni>

- 2 (dua) lembar akun screenshot postingan Akun Facebook dengan nama abubakar karni dengan alamat <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni>

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari terdakwa tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan/Pleodoi dari Terdakwa, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tertanggal 20 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Abu Bakar Ni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna hitam dengan No. Imei 1 : 353604070081668/01 dan Imei 2 : 35360507081665.
  - Satu buah Akun Facebook atas nama ABUbakar karni dengan alamat <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni> yang tersinkron dengan perangkat Handphone merk SAMSUNG Galaxy Note 5 warna hitam dengan No. Imei 1 : 353604070081668/01 dan Imei 2 : 35360507081665.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar akun screenshot postingan Akun Facebook dengan nama abubakar karni dengan alamat <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni>.
- 2 (dua) lembar akun screenshot postingan Akun Facebook dengan nama abubakar karni dengan alamat <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni>.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 April 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:22/Akta Pid.Banding/2021/PN Ptk Juncto 111/Pid.Sus/2021/PN Ptk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2020/PN.Ptk Juncto Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 26 April 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN.Ptk tanggal 20 April 2021 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN.Ptk kepada Terdakwa tertanggal 3 Mei 2021 ;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2021/PT.PTK



3. Memori banding tertanggal 3 Mei 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Mei 2021;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 5 Mei 2021 Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing tanggal 7 Mei 2021 Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Ptk kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 5 Mei 2021 kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 5 Mei 2021 dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Abu Bakar Ni menyangkut masalah hasil pembuktian yang kami dakwakan terhadap terdakwa.
2. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa Abu Bakar Ni yang putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah **karena ketidakpengetahuan terdakwa dalam bermedia sosial yang baik**, sehingga terdakwa membuat tulisan lalu terdakwa memposting tulisan tersebut di akun facebook terdakwa dan kemudian tulisan tersebut mendapat komentar dari beberapa pengguna facebook yang mana postingan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kubu Raya **sehingga menjadikan terdakwa melanggar pasal-pasal yang ada didalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.**

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tersebut. Perbuatan Terdakwa bukan hanya semata-mata karena ketidakpengetahuan terdakwa dalam bermedia sosial yang baik, karena pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **mengacu pada ketentuan pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa dalam persidangan, Perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengacu pada Pasal 369 ayat (1) KUHP yang semua unsur-unsur nya juga telah terbukti di persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP, dengan demikian pertimbangan majelis Hakim yang menyatakan Perbuatan Terdakwa semata-mata karena ketidakpengetahuan terdakwa dalam bermedia sosial yang baik, sehingga menjadikan terdakwa melanggar pasal-pasal yang ada didalam undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menurut kami kurang tepat.

4. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya menyertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam Putusan menerangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban SAFRIADI, ST.MT.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut.
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk mengubah perilakunya di kemudian hari.
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab atas istri dan anak-anaknya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban SAFRIADI, ST.MT, namun tidak ada perdamaian dan permohonan maaf dari Terdakwa kepada saksi SAFRIADI, ST.MT baik di luar persidangan maupun selama proses persidangan pada saat pemeriksaan saksi SAFRIADI, ST.MT.

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya membuat Tulisan yang ditujukan kepada saksi SAFRIADI, ST.MT, menurut Terdakwa perbuatannya tersebut hanya merupakan kritik Terdakwa terhadap kebijakan saksi SAFRIADI, ST.MT selaku Kepala Dinas Kabupaten Kubu Raya .

5. Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum kami menyadari pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan bertujuan untuk membina pelaku

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2021/PT.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya selain itu penjatuhan pidana juga mempunyai tujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah Terdakwa lakukan, mengingat Terdakwa yang tidak mengakui kesalahannya dan tidak adanya perdamaian serta permohonan maaf Terdakwa kepada saksi Korban serta adanya kerugian yang dialami saksi korban, maka penjatuhan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak mencerminkan keadilan dan tujuan tindakan pencegahan terhadap masyarakat tidak akan tercapai karena tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan/memori banding jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan menganggap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak terhadap dirinya telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, majelis Pengadilan banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 April 2021 Nomor: 111/Pid.Sus/2021/ PN.Ptk serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun terhadap Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hal yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa, yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya, karena menurut Terdakwa, perbuatan Terdakwa merupakan kritik kepada kebijakan Pemerintah yang menurut Terdakwa tidak benar, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan yang selain dan selebihnya sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2021/PT.PTK



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka adalah beralasan hukum, apa bila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat pasal 27, 193,241 KUHP jo Pasal 45 Ayat (4) Juncto Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 April 2021 Nomor:111/Pid.Sus/2021/PN Ptk yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pemicidanaannya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan **Terdakwa Abu Bakar Ni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna hitam dengan No. Imei 1 : 353604070081668/01 dan Imei 2 : 35360507081665.

- Satu buah Akun Facebook atas nama ABUbakar karni dengan alamat <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni> yang tersinkron dengan perangkat Handphone merk SAMSUNG Galaxy Note 5 warna hitam dengan No. Imei 1 : 353604070081668/01 dan Imei 2 : 35360507081665.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar akun screenshot postingan Akun Facebook dengan nama abubakar karni dengan alamat <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni>

- 2 (dua) lembar akun screenshot postingan Akun Facebook dengan nama abubakar karni dengan alamat <https://www.facebook.com/abubakarkarni.karni>

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN tanggal 31 Mei 2021 Oleh POLIN TAMPUBOLON, S.H. sebagai Hakim Ketua dan BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H., HEBBIN SILALAH, S.H., M.H. masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 17 Mei 2021 Nomor:102/PID.SUS/2021/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari KAMIS tanggal 3 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh APRIANTI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2021/PT.PTK



ttd

HEBBIN SILALAHI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

APRIANTI, S.H.